



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 38 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan angka Romawi V, angka 12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD atau Pergeseran Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
4						



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 38 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan angka Romawi V, angka 12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD atau Pergeseran Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187);
17. Peraturan Bupati pohuwato Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

(1) Sebelum Perubahan Rp. 497.398.122.299,-

(2) Setelah Perubahan Rp. 474.875.832.523,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 22.522.289.776,-)

b. Belanja Langsung

(1) Sebelum Perubahan Rp. 343.328.225.901,-

(2) Setelah Perubahan Rp. 424.875.766.367,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 81.547.540.466,-

2. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

f. Belanja Tak Terduga

(1) Sebelum Perubahan Rp. 5.587.700.000,-

(2) Setelah Perubahan Rp. 800.000.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 4.787.700.000,-)

3. Ketentuan Pasal 3 Ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Belanja Barang dan Jasa

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 203.786.232.348,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 248.677.539.477,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 44.891.307.129,-

4. Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
5. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, diformulasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 24 Oktober 2017
BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 24 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 203.786.232.348,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 248.677.539.477,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 44.891.307.129,-

- Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, diformulasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 24 Oktober 2017
BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 24 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 47..

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP